



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0074 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS SEDAP MALAM 46
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Jl. Borobudur Dusun Lamparan Rt.004 Rw.016
Kel/Desa : Kertosari
Kec. : Paku
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69985768
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SUSWATI
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA KERTOSARI
Ketua Penyelenggara : AYU RAHMANIA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Bertaku mulai tanggal 06 April 2023 sampai dengan 06 April 2025

Jember, 06 April 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
INP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN . disampaikan kepada :

- 1 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2 Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember